

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4654);
7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan

- Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13) ;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut No 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6);
 16. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN INTERNAL / EKSTERNAL PADA PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memuat azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanah Laut.
6. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
7. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Tanah Laut.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tanah Laut.
9. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut LHP adalah Laporan Hasil Pemeriksaan Internal (Aparat Pengawas Internal Pemerintah/APIP) dan Eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia) meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, dan pemeriksaan lainnya.
10. Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.
11. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut BPK RI adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.
12. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang disebut BPKP adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.
13. Inspektorat Jenderal adalah Inspektorat Jenderal Kementerian.
14. Inspektorat Provinsi adalah Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan;
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
16. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut TLHP adalah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal/Eksternal.
17. Pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan, adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh Inspektorat untuk menentukan bahwa Pejabat telah melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.
18. Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut Tim TLHP BPK RI adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk

melaksanakan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ini adalah untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan Eksternal dan Internal.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ini adalah agar tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan Eksternal dan Internal dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan Tindak Lanjut terhadap Hasil Pemeriksaan Eksternal dan Internal, meliputi :

- a. pemeriksaan Keuangan; dan
- b. pemeriksaan kinerja.

BAB IV SISTEMATIKA

Pasal 5

- (1) Sistematika Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ini meliputi :
 - I. Pendahuluan
 - II. Maksud dan Tujuan
 - III. Ruang Lingkup
 - IV. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal
 - V. Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal
 - VI. Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal
 - VII. Standar Operasional Prosedur Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal
- (2) Isi, muatan dan rincian Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut .

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 7 Januari 2016



Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 7 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,



H. ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2016 NOMOR 9

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 9 TAHUN 2016
TANGGAL : 7 Januari 2016

SISTEMATIKA PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN INTERNAL / EKSTERNAL PADA PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 17 ayat (3) dan (6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara, laporan hasil pemeriksaan keuangan, laporan hasil pemeriksaan kinerja dan laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu, disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Kepada Bupati, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Pasal 20 Undang-undang tersebut mewajibkan pejabat dalam hal ini Bupati yang menerima laporan hasil pemeriksaan BPK untuk menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan tersebut.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud ditetapkannya Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ini adalah untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan Internal dan Eksternal.

Tujuan ditetapkannya Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ini adalah agar tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan APIP (BPKP, ITJEN, INSPEKTORAT PROVINSI dan KABUPATEN) dan Eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia) dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel.

III. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan Tindak Lanjut, meliputi :

A. Pemeriksaan Keuangan

Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan. Pemeriksaan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.

B. Pemeriksaan Kinerja

Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Pemeriksaan Kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan

Negara/daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien serta memenuhi sasarnya secara efektif.

C. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif.

IV. TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN

A. Tata Cara Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan.

Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah diterima oleh Bupati Tanah Laut dengan tembusan Inspektorat Kabuapten Tanah Laut kemudian dikoordinasikan oleh Wakil Bupati Tanah Laut selaku koordinator tindak lanjut bersama Sekretaris Daerah, Inspektorat dan SKPD terkait untuk segera menindaklanjuti rekomendasi dengan membuat Rencana Aksi Tindak Lanjut dengan urutan:

No.	Uraian	Penanggungjawab	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1.	Konsep Perintah Bupati	Inspektorat	1 - 5 hari setelah LHP diterima.	
2.	Jawaban SKPD atas rekomendasi	SKPD terkait	1 - 7 hari setelah Perintah Bupati diterima SKPD.	
3.	Rekapitulasi tindak lanjut	Inspektorat	1 - 3 hari setelah batas waktu jawaban SKPD.	
4.	Pengiriman Laporan Tindak Lanjut beserta bukti Tindak Lanjut	Inspektorat	1 - 3 hari setelah draft laporan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.	

B. Kewajiban SKPD dalam pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.

1. SKPD wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan setelah hasil

pemeriksaan diterima yang dituangkan dalam bentuk Perintah Bupati yang ditujukan kepada SKPD terkait.

2. Tindak lanjut atas rekomendasi berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut dengan dilampiri dokumen bukti pendukung.
3. Inspektorat selaku koordinator SKPD dalam pelaksanaan tindak lanjut menyampaikan bukti tindak lanjut kepada Badan Pemeriksa Keuangan terkait LHP BPK RI, BPKP, ITJEN dan ITPROP, sedangkan hasil LHP Inspektorat Kabupaten dikelola mandiri.
4. Apabila sebagian atau seluruh rekomendasi tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, SKPD wajib memberikan alasan yang sah meliputi kondisi :
 - a. *force majeure*, yaitu suatu keadaan peperangan, kerusakan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran dan gangguan lainnya yang mengakibatkan tindak lanjut tidak dapat dilaksanakan.
 - b. subjek atau objek rekomendasi dalam proses peradilan:
 - 1) pejabat menjadi tersangka dan ditahan;
 - 2) pejabat menjadi terpidana; atau
 - 3) objek yang direkomendasikan dalam sengketa di peradilan.
 - c. rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis antara lain, yaitu:
 - 1) perubahan struktur organisasi; dan/atau
 - 2) perubahan regulasi.

C. Hubungan Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dengan SKPD Terperiksa serta Majelis Perimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP-TPTGR).

Tim Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan berkoordinasi dengan MP-TPTGR terkait temuan yang berupa kerugian daerah dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) untuk dilaporkan dalam Laporan Keuangan.

D. Batasan Waktu Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan sanksi.

Pejabat wajib menindaklanjuti hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. Apabila dalam kurun waktu melebihi 60 hari maka pejabat yang tidak menindaklanjuti hasil pemeriksaan akan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

E. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang menyangkut Pihak Ketiga.
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang menyangkut Pihak Ketiga dalam penyelesaiannya menjadi tanggung jawab SKPD terkait.

V. TIM TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN

Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan terdiri dari :

JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS TIM
Pembina	Bupati	bertanggung jawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan
Pengarah/Penasehat	1. Wakil Bupati 2. Sekretaris Daerah	memberikan arah kebijakan Tindak Lanjut Temuan Pengawasan
Ketua	Inspektur	mengkoordinasikan pelaksanaan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan
Sekretaris	Sekretaris	a. menyusun laporan Tindak Lanjut dan melaporkan hasilnya kepada Bupati
Anggota I	1. Kasubag Evauasi dan Pelaporan 2. Kasubag Umum dan Kepegawaian	a. melakukan pemantauan tindak lanjut temuan dan rekomendasi Hasil Pemeriksaan untuk segera diselesaikan. b. menyusun draft rekapitulasi hasil monitoring Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan.
Anggota II	Staf Inspektorat	mempersiapkan jadwal dan pelaksanaan monitoring Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan di SKPD.

VI. PELAPORAN TIM TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN

A. Periode Pelaporan

Laporan Tindak lanjut hasil pemeriksaan dalam 2 periode yaitu Semester I pada bulan Juli dan Semester II pada bulan Desember.

B. Tujuan Pelaporan

Tujuan pelaporan adalah untuk menunjukkan perkembangan tindak lanjut dari SKPD terkait.

3. Format Rekapitulasi Temuan dan Tindak Lanjut APIP

NO	GROUP TEMUAN	TEMUAN (TP)		TINDAK LANJUT		SALDO	
		KEJADIAN	NILAI (RP.)	KEJADIAN	NILAI (RP.)	KEJADIAN	NILAI (RP.)

INSPEKTUR,

Ttd

NAMA

NIP.

VII. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

- A. Penanganan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan tertuang dalam Standar Operasional dan Prosedur.
- B. Standar Operasional dan Prosedur ditetapkan dalam Keputusan Inspektur Kabupaten Tanah Laut.



BUPATI TANAH LAUT,

H. BAMBANG ALAMSYAH

C. Format Laporan

1. Surat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK ditandatangani Sekretaris Daerah.

TINDAK LANJUT PEMERIKSAAN BPK RI ATAS
 **PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**
TAHUN ANGGARAN
LHP NOMOR tanggal

NO	TEMUAN PEMERIKSAAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	STATUS				KET
				TS	TB	BT	TDT	

SEKRETARIS DAERAH,

Ttd

NAMA
NIP.

2. Format Ikhtisar Temuan hasil Pemeriksaan BPK-RI.

IKTHISAR TEMUAN
HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI ATAS
LHP NOMOR tanggal

NO	TEMUAN	NILAI TEMUAN	NILAI REKOMENDASI	TINDAK LANJUT			
				SESUAI REKOMENDASI	DALAM PROSES	BELUM	TIDAK DAPAT DITINDAK LANJUTI

SEKRETARIS DAERAH,

Ttd

NAMA
NIP.